



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 206/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
KABUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kabun Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. Surat PPK Kabun Nomor 014/PPK-KBN/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pengiriman Nama-nama PPDP Pada Pilbup dan Wakil Bupati tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KABUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kabun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 206/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KECAMATAN KABUN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KABUN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA KABUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JEFRIZON	L	KABUN	001
2	MUHAMMAD HAQQI	L	KABUN	002
3	MUHAMMAD HERI FAUZAN	L	KABUN	003
4	RASMIWATI	P	KABUN	004
5	DAM HURI	L	KABUN	005
6	NOVEM	L	KABUN	006
7	TRI NURMALITA SARI	P	KABUN	007
8	RISDIANTO	L	KABUN	008
9	M. SURAJI	L	KABUN	009
10	SYAHRUL PILIANG	L	KABUN	010
11	IDHAM	L	KABUN	011
12	HUSNI HARAHAHAP	L	KABUN	012
13	UN HUMAIRI	L	KABUN	013
14	M. PADLI	L	KABUN	014
15	BASLIN BEATUS SIMBOLON	L	KABUN	015
16	SELAMAT	L	KABUN	016
17	MANASAR SIMANULLANG	L	KABUN	017
18	CHANDRI YADI	L	KABUN	018

19	KASNER PURBA	L	KABUN	019
20	M. YUSUF	L	KABUN	020

2. DESA ALIANTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RASWAN	L	ALiantan	001
2	SABAR SIGALINGGING	L	ALiantan	002
3	SAFRI MULIA SITORUS	L	ALiantan	003
4	YOGI SEPDIAN ABDILLAH	L	ALiantan	004
5	SIRUADI	L	ALiantan	005
6	NURHADI WAGIMIN	L	ALiantan	006
7	AMRILSYAH SARAGIH	L	ALiantan	007
8	JAMAREN	L	ALiantan	008
9	SUPERMAN	L	ALiantan	009
10	EKA WIDYA ASTUTI	P	ALiantan	010
11	MEGI YONDRA	L	ALiantan	011
12	INDRA	L	ALiantan	012
13	ABD. MANAS	L	ALiantan	013
14	M.AGUS MAFTU	L	ALiantan	014
15	YAZIRMAN	L	ALiantan	015

3. DESA KOTO RANAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUSLIADI	L	KOTO RANAH	001
2	M.ALFINO	L	KOTO RANAH	002
3	RISWANDI	L	KOTO RANAH	003
4	DEDI ARIANTO	L	KOTO RANAH	004

4. DESA BONCAH KUSUMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HERI ANGGORO	L	BONCAH KUSUMA	001
2	SETIAWAN	L	BONCAH KUSUMA	002
3	SABAN DJI CASTRO	L	BONCAH KUSUMA	003

4	YAYUK WIJJAYANTI	P	BONCAH KUSUMA	004
5	EVA HARTININGSIH	P	BONCAH KUSUMA	005
6	TAUFIK PUJIANTO	L	BONCAH KUSUMA	006

5. DESA BATU LANGKAH BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ROBET HUTAHAYAN	L	BATU LANGKAH BESAR	001
2	MARTIN GEA	L	BATU LANGKAH BESAR	002
3	SULARDI	L	BATU LANGKAH BESAR	003
4	M. HARIZAL EFENDI	L	BATU LANGKAH BESAR	004
5	SELAMAT ARIADI	L	BATU LANGKAH BESAR	005

6. DESA GITI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JOGINA RITONGA	P	GITI	001
2	NORA YANTI BR NAINGGOLAN	P	GITI	002
3	NURHAMIDAH	P	GITI	003
4	SILFENI	P	GITI	004
5	ANITA ROVIKA	P	GITI	005

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Disman Pujiyanto